

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Pengaruh krisis moneter yang melanda hampir seluruh belahan dunia pada pertengahan tahun 1997, terutama di Negara-negara Asia khususnya Indonesia, telah memporak-porandakan sendi-sendi perekonomian. Banyaknya kredit macet pada sejumlah bank pada akhir tahun 1997 telah menandai awal krisis ekonomi yang berkepanjangan di Indonesia.¹

Seperti diketahui bahwa krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 dan terus berlanjut pada tahun-tahun sesudahnya telah menggoncang Negara-negara di seluruh kawasan Asia, yang berakibat pula terhadap persoalan nilai tukar mata uang Rupiah yang mengalami fluktuasi yang sangat tajam dimana Rupiah pada mulanya Rp. 2.400,00 per satu US Dollar-nya menjadi Rp. 17.000,00 per satu US Dollar. Utang-utang swasta dan pemerintah jumlahnya menjadi membengkak berlipat kali dan diperkirakan akan banyak perusahaan yang akan mengalami kesulitan likuiditas untuk pembayaran utang-utangnya, dan keadaan pailit pun mungkin tidak dapat dihindari², namun persoalan ini harus diselesaikan.

Seiring dengan merosotnya nilai tukar rupiah tersebut, kemampuan (dan kemauan) para debitur Indonesia dalam pembayaran utang-utangnya yang telah jatuh tempo, baik dalam mata uang asing ataupun rupiah, juga ikut merosot. Permasalahan kredit macet ini dinilai, selain merupakan sumber krisis moneter yang telah terjadi, juga merupakan faktor penghambat perbaikan ekonomi Indonesia pasca krisis moneter tersebut.³

Dalam beberapa tahun terakhir ini, perusahaan Indonesia menciptakan jumlah utang yang sangat besar terhadap pihak luar negeri. Perusahaan-perusahaan

¹ Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran Di Indonesia*, (Jakarta ; PT.RajaGrafindo,2002), hlm.2

² Mahkamah Agung, *Kumpulan Putusan Perkara Kepailitan Dalam Putusan Kasasi dan PK*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI,2000), hal.1 (lihat juga, Jerry Hoff, *Undang-Undang Kepailitan Indonesia* (Indonesia Bankruptcy Law), (Jakarta: PT.Tatanusa, 2000),hlm.3-5.

³ *Ibid*

swasta berusaha mencari pinjaman dari luar negeri, terutama karena biaya pinjaman yang berasal dari dalam negeri.⁴

Situasi dan kondisi yang demikian tentunya akan berdampak lebih luas terhadap sector-sector yang lainnya apabila tidak segera ditanggulangi dan diselesaikan secara tuntas. Bahkan hal ini dapat berdampak negatif berkaitan dengan gejolak sosial dan ketenagakerjaan. Hal tersebut harus mendapatkan penanganan secara serius dan adil dalam pengertian mementingkan kepentingan-kepentingan para pihak yang terkait di dalamnya, yaitu kepentingan perusahaan sebagai debitor ataupun kepentingan kreditor secara seimbang. Penyelesaian masalah tersebut harus dilakukan secara cepat dan efektif.⁵

Diberlakukannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No.1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan merupakan langkah penyempurnaan terhadap peraturan tentang kepailitan yang lama, yakni *Failissement Verordening Staatsblad* tahun 1905 Nomor 217 jo. *Staatsblad* tahun 1906 No.384. Adapun pertimbangan untuk melakukan penyempurnaan terhadap peraturan tentang kepailitan yang lama dan memberlakukan penggunaan Perpu No.1 Tahun 1998 yang terkesan darurat tersebut dilandasi oleh beberapa pertimbangan sebagai berikut:⁶

1. Adanya kebutuhan yang besar dan mendesak sifatnya untuk dapat secepatnya mewujudkan sarana hukum bagi penyelesaian yang cepat, adil, terbuka dan efektif guna menyelesaikan utang piutang perusahaan yang besar pengaruhnya terhadap kehidupan perekonomian nasional.
2. Dalam kerangka penyelesaian akibat-akibat daripada gejolak moneter yang terjadi sejak pertengahan tahun 1997, khususnya terhadap masalah utang-piutang di kalangan dunia usaha nasional. Penyelesaian yang cepat mengenai masalah ini akan sangat membantu dalam mengatasi situasi yang tidak menentu di bidang perekonomian.

⁴ Pande Radja Silalahi, "Dampak Perpu Kepailitan Terhadap Dunia Usaha" dalam *Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, cet.1, Editor Rudhy A.Lontoh, (Bandung: Penerbit Alumni, 2001), hlm.205.

⁵ *Ibid*

⁶ Robintan Sulaiman dan Joko Prabowo, *Lebih Jauh Tentang Kepailitan*, cet.1, (Tangerang: Pusat Studi Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 1998), hlm. 2-3

Dalam pertimbangan Perpu No.1 Tahun 1998 dinyatakan bahwa krisis moneter telah menimbulkan kesulitan bagi dunia usaha untuk meneruskan kegiatannya termasuk memenuhi kewajiban kepada kreditot sehingga diberlakukannya Perpu Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang merupakan landasan hukum yang adil bagi kreditor dan debitor dalam menyelesaikan utang piutang diantara mereka secara cepat, terbuka dan efektif.⁷

Perpu No. 1 Tahun 1998 ini kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang No.4 Tahun 1998 pada tanggal 9 September 1998. Pada bulan Oktober 2004 pemerintah mengundangkan undang-undang baru yang mengatur tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pembentukan Undang-undang baru ini dirasa perlu untuk mengikuti arus perkembangan perekonomian dan perdagangan serta pengaruh globalisasi yang melanda dunia usaha dewasa ini, dan mengingat modal yang dimiliki oleh para pengusaha pada umumnya sebagian besar merupakan pinjaman yang berasal dari berbagai sumber, baik .dari bank, penanaman modal, penerbitan obligasi maupun cara lain yang diperbolehkan, telah menimbulkan banyak permasalahan penyelesaian utang putang dalam masyarakat.⁸

Di Indonesia sejak tahun 1998, suatu perkara permohonan pernyataan pailit berdasarkan Undang-Undang Kepailitan baik Perpu No. 1 Tahun 1998⁹ dan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998¹⁰ maupun Undang-Undang No. 37 Tahun 2004¹¹, diperiksa dan diadili serta diputus oleh Pengadilan Niaga.

Salah satu soal penting setelah penyempurnaan aturan kepailitan adalah pembentukan Pengadilan Niaga sebagai pengadilan khusus dalam lingkungan

⁷ Perpu No. 1 tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Tentang Kepailitan

⁸ Indonesia, *Penjelasan Atas Undang-Undang, Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, UU No. 37, LN No. 131 Tahun 2004, TLN No. 4443.

⁹ Indonesia, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang, Perpu No. 1, LN No. 87 Tahun 1998, TLN No. 3761.

¹⁰ Indonesia, *Undang-undang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undan*, U No. 4, LN No. 135 Tahun 1998, TLN No. 3778 untuk selanjutnya Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 j.o. Perpu No. Tahun 1998 tersebut sebagai suatu kesatuan disebut Undang-Undang Kepailitan 1998.

¹¹ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, UU No. 37, ln No. 131 Tahun 2004, TLN No. 4443, untuk selanjutnya dalam penulisan ini disebut Undang-Undang Kepailitan 2004.

peradilan umum. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri merupakan dan terdapat di dalam lingkungan lembaga peradilan umum¹², sebagai salah satu badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman.

Pengadilan Niaga yang pertama di bentuk adalah Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Tidak lama setelah Pengadilan Niaga beroperasi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, melalui Keppres No, 97 Tahun 1999 pemerintah membentuk Pengadilan Niaga pada lima pengadilan negeri lainnya, yaitu Pengadilan Negeri Makasar, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Semarang.¹³

Mengenai hukum acara yang digunakan, hal ini menjadi penting untuk diperhatikan karena akan berpengaruh terhadap Pengadilan Niaga selanjutnya, khususnya dalam menangani perkara kepailitan. Bila ditelaah lebih dalam, sebagian besar materi Undang-Undang Kepailitan berisi hal-hal teknis prosedural pelaksanaan lembaga kepailitan, terdiri dari proses pemeriksaan permohonan pailit dari tahap awal hingga akhir, pemberian PKPU, upaya hukum, dan hal-hal lainnya.¹⁴

Secara umum, hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia masih menggunakan ketentuan *Herziene Indonesisch Reglement* atau dikenal sebagai HIR atau *Rechtsreglement Buitengewesten* (R.BG) dan untuk beberapa materi yang tidak diatur dalam HIR dan R.BG diambil dari *Reglement of de Burgerlijke Rechtsvordering* (RV).¹⁵ Sementara itu, Undang-Undang Kepailitan yang lebih banyak mengatur tentang ketentuan dan prosedur beracara dalam proses kepailitan, merupakan *lex specialis* dari ketentuan hukum acara perdata yang berlaku umum. Meski demikian, hukum acara dalam proses kepailitan ini dapat merujuk ketentuan

¹² Indonesia, Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, UD No. 8, LN No. 34 Tahun 2004, TLN No. 4379 dan Indoneisa, Undang-Undang Tentang Peradilan Umum, UU No. 2 LN No. 20 Tahun 1986, TLN No. 3327, ps. 3 ayat (1)

¹³ Indonesia, Keputusan Presiden Mengenai Pembentukan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Semarang, Keppres No. 97, TLN No. 142 Tahun 1999, ps. 2

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung : CV. Mandar Maju, 1997), hlm. 5-6.

umum yang ada dalam HIR/R.BG tersebut untuk hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Undang-Undang Kepailitan.¹⁶

Dalam hukum acara perdata dalam lingkungan peradilan umum dikenal suatu pranata hukum, yakni putusan verstek. Putusan verstek adalah keputusan sidang atau vonis yang diberikan oleh hakim tanpa hadirnya tergugat/terdakwa.¹⁷ Kemungkinan diputusannya suatu perkara pailit tanpa hadirnya pihak debitor termohon pailit di muka sidang pengadilan dapat terjadi. Hal ini dapat terjadi dikarenakan dalam pengadilan niaga untuk masalah kepailitan terdapat jangka waktu pemeriksaan sampai dengan putusan pengadilan tidak boleh lebih dari 60 (enam puluh) hari¹⁸, oleh karena itulah apabila telah dipanggil secara patut pihak termohon tidak juga hadir di persidangan tentunya majelis memiliki pertimbangan hukum untuk memutus perkara dengan putusan verstek, walaupun secara hukum acara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepailitan tidak diatur masalah putusan secara verstek, tetapi sebaiknya panggilan terhadap pihak debitor termohon pailit haruslah dicek telah disampaikan secara patut atau tidak supaya tidak merugikan pihak debitor termohon pailit. Pengaturan putusan verstek sendiri diatur dalam Pasal 124 dan Pasal 125 HIR (Het Herziene Indonesich Reglement).¹⁹

Dalam prakteknya, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah beberapa kali mengeluarkan putusan permohonan pernyataan pailit di mana salah satu pihak yang dalam hal ini pihak debitor termohon pailit tidak hadir dalam persidangan, baik yang isinya mengabulkan permohonan kreditor maupun tidak mengabulkan atau dengan kata lain, menolak permohonan kreditor. Sebagai contoh, dalam putusan tanggal 10 Januari 2000, yakni Putusan No. 82/PAILIT/2000/PN.NIAGA.JKT.PST di mana para pihak yang terkait di dalamnya antara lain: (i) PT. Tempo Utama Finance (dahulu: PT. Artha Rahardja Sakti Leasing) sebagai pihak kreditor pemohon pernyataan pailit; (ii) PT. Alam Multi Sari, PT. Alam Raya Sewing Machine & Electronic Industrie, Lim Sin Seng, ketiganya sebagai pihak debitor termohon pailit. Majelis Hakim Pengadilan Niaga

¹⁶ Pasal 229 Undang-Undang Kepailitan 2004 menyatakan bahwa, "kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini maka hokum acara yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata".

¹⁷ Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, (Semarang: Aneka Ilmu, 1977), hal. 881.

¹⁸ Indonesia, *Undang-undang Kepailitan 2004*, ps. 8 ayat 5

¹⁹ *Ibid*

mengabulkan permohonan pailit yang diajukan oleh pihak kreditor. Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang dipimpin oleh Erwin Mangatas Malau, S.H. menyinggung hal ini pada bagian pertimbangan. Pertimbangan majelis hakim tergambar dalam kutipan berikut:

"Menimbang, bahwa Para Termohon I, II, III tidak pernah hadir dipersidangan dan juga tidak menyuruh kuasanya hadir menghadap persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karena itu perkara ini diputus tanpa hadirnya para Termohon.²⁰

Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat juga pernah memutus suatu perkara kepailitan lainnya yang juga masih berkaitan dengan ketidakhadiran pihak debitor termohon pailit, hasilnya terlihat dalam putusan tanggal 12 November 2001, yakni Putusan No. 49/PAILIT/2001/PN.NIAGAJKT.PST., di mana para pihak yang terkait di dalamnya antara lain: (i) BNP Paribas (dahulu: Banque Nationale de Paris) sebagai pihak kreditor pemohon pernyataan pailit; (ii) PT. Aempe Pluit Bataco Raya sebagai pihak debitor termohon pailit. Berbeda dengan contoh putusan sebelumnya, pada putusan kali ini Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menolak permohonan pihak kreditor selaku pemohon pernyataan pailit. Ketika memutus permohonan pailit BNP Paribas terhadap PT. Aempe Pluit Bataco Raya pada November 2001, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang dipimpin oleh Ny. Nur Aslam Bustaman, SH. menyinggung hal ini pada bagian pertimbangan yang tergambar dalam kutipan berikut:²¹

"Menimbang, bahwa setelah dipanggil dengan patut dan sah menurut hukum Debitor ternyata tidak pernah hadir ataupun mengajukan bukti-bukti sebagaimana dimaksud Pasal 163 HIR j.o. Pasal 164 HIR oleh karena tidak dapat diketahui keberadaannya; Menimbang, bahwa putusan ini bukan merupakan putusan *verstek*, maka Majelis Hakim berkewajiban untuk mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan apakah memenuhi ketentuan hukum acara perdata yang berlaku serta

²⁰ Putusan No. 82/PAILIT/2000/PN.NIAGA.JKT.PST

²¹ "Ibist Consult Bukan Kepailitan Pertama Yang Diputus Dengan Verstek" (<http://www.hukumonline.com/berita>, 13 November 2015).

memenuhi pula unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 1 ayat (1) Perpu No. 1 Tahun 1998 yang kemudian disahkan menjadi UU No. 4 Tahun 1998."

Dari kedua putusan Pengadilan Niaga di atas dapat ditelusuri mengenai putusan verstek lebih lanjut. Dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada kedua putusan di atas dapat dilihat bahwa pihak debitor termohon pailit tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah, akan tetapi dari kedua putusan tersebut muncul penafsiran yang berbeda. Pada putusan pertama dapat dilihat bagaimana pranata verstek yang dikenal dalam hukum acara perdata diterapkan dalam perkara kepailitan. Pada putusan kedua dapat dilihat bahwa walaupun majelis hakim memutus perkara tanpa hadirnya pihak debitor termohon pailit tetapi dalam pertimbangan hukumnya majelis hakim menyatakan bahwa putusan tersebut bukan merupakan putusan verstek. Dari contoh putusan kedua ini dapat ditarik kesimpulan sementara, yakni ketidakhadiran debitor tak selamanya bisa ditafsirkan sebagai verstek.²²

Mengenai putusan verstek, tidak terlepas kaitannya dengan fungsi beracara dan penjatuhan putusan atas perkara yang disengketakan, yang memberi wewenang kepada hakim untuk menjatuhkan putusan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat. Sehubungan dengan hal tersebut, persoalan verstek tidak terlepas kaitannya dengan ketentuan-ketentuan HIR, yakni Pasal 124 HIR dan Pasal 125 ayat (1) HIR. Di dalam kedua pasal ini diatur ketentuan mengenai ketidakhadiran salah satu pihak dalam persidangan, baik itu penggugat maupun tergugat, dan bagaimana dampak dari ketidakhadiran pihak tersebut terhadap perkara.²³

Dalam Pasal 124 HIR disebutkan bahwa apabila pihak penggugat tidak hadir pada saat sidang yang sudah ditentukan meskipun telah dipanggil secara patut dan tidak menyuruh kuasanya untuk mewakilinya dalam sidang, maka gugatan dianggap gugur dan penggugat wajib membayar biaya perkara.²⁴

Maksud utama dari sistem verstek dalam hukum acara perdata adalah untuk mendorong para pihak menaati tata tertib beracara, sehingga proses pemeriksaan

²² *Ibid*

²³ *Ibid*

²⁴ *Ibid*

penyelesaian perkara terhindar dari anarki atau kesewenangan. Sekiranya undang-undang menentukan bahwa untuk sahnya proses pemeriksaan perkara, mesti dihadiri para pihak, ketentuan yang demikian tentunya dapat dimanfaatkan pihak tergugat dengan itikad buruk untuk menggagalkan penyelesaian perkara. Setiap kali dipanggil menghadiri sidang, tergugat tidak menaatinya dengan maksud untuk menghambat pemeriksaan dan penyelesaian perkara.

I.2 Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan masalah penelitian tesis ini sebagai berikut :

- a. Bagaimana praktek hukum acara dalam perkara kepailitan di Pengadilan Niaga yang selama ini berlangsung jika dikaitkan dengan ketidakhadiran pihak debitor termohon pailit dalam persidangan ?
- b. Apakah sajakah masalah dalam putusan Nomor 82/Pailit/2001/PN Niaga Jkt.Pst dan Putusan Nomor 49/Pailit/2001/PN Niaga Jkt. Pst ?

I.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum acara dalam perkara kepailitan di Pengadilan Niaga yang selama ini berlangsung jika dikaitkan dengan ketidakhadiran pihak debitor termohon pailit dalam persidangan
- b. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui masalah dalam putusan Nomor 82/Pailit/2001/PN Niaga Jkt.Pst dan Putusan Nomor 49/Pailit/2001/PN Niaga Jkt. Pst.

I.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, yakni:

1. Kegunaan teoritis

Secara teoritis, penelitian ini akan bermanfaat untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan hukum. Selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang atau badan hukum yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain

yang sedang diperiksa oleh pengadilan, atas prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan pailit, bertindak sebagai pihak yang membela haknya

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini juga bermanfaat bagi pencari keadilan dan untuk melindungi kepentingan pihak kreditor yang merasa dirugikan akibat debitor yang lalai memenuhi perjanjian kredit dan putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

I.5 Kerangka Teori dan Konseptual

I.5.1 Kerangka Teori

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan, bahwa Negara Indonesia negara hukum. Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakkan supermasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan.²⁵

Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud dengan negara hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.²⁶

Menurut Aristoteles yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan fikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja. Kesusilaan yang akan menentukan baik tidaknya suatu peraturan undang-undang dan membuat undang-undang adalah sebagian dari kecakapan menjalankan pemerintahan negara. Oleh karena itu yang

²⁵ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan ayat)*, Sekretaris Jendral MPR RI, (Jakarta, MPR RI, 2010), hlm. 46

²⁶ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta. Sinar Bakti, 1988), hlm. 153.

penting adalah mendidik manusia menjadi warga negara yang baik, karena dari sikapnya yang adil akan terjamin kebahagiaan hidup warga negaranya.²⁷

Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum, selalu berlakunya tiga prinsip dasar, yakni supermasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*). Prinsip penting dalam negara hukum adalah perlindungan yang sama (*equal protection*) atau persamaan dalam hukum (*equality before the law*). Perbedaan perlakuan hukum hanya boleh jika ada alasan yang khusus, misalnya, kreditor yang menolak perdamaian dan mengajukan pailit terhadap debitor yang tidak memenuhi Kewajiban Penundaan Pembayaran Utang (PKPU) sebagaimana telah diputuskan pengadilan niaga. Perbedaan ini ada alasan yang rasional. Tetapi perbedaan perlakuan tidak dibolehkan jika tanpa alasan yang logis, misalnya karena perbedaan warna kulit, gender agama dan kepercayaan, sekte tertentu dalam agama, atau perbedaan status seperti antara tuan tanah dan petani miskin. Meskipun demikian, perbedaan perlakuan tanpa alasan yang logis seperti ini sampai saat ini masih banyak terjadi di berbagai negara, termasuk di negara yang hukumnya sudah maju sekalipun.²⁸

Menurut Dicey, bahwa berlakunya konsep kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*), di mana semua orang harus tunduk kepada hukum, dan tidak seorang pun berada di atas hukum (*above the law*).²⁹ Istilah *due process of law* mempunyai konotasi bahwa segala sesuatu harus dilakukan secara adil.

Konsep *due process of law* sebenarnya terdapat dalam konsep hak-hak fundamental (*fundamental rights*) dan konsep kemerdekaan/kebebasan yang tertib (*ordered liberty*). Konsep *due process of law* yang prosedural pada dasarnya didasari atas konsep hukum tentang “keadilan yang fundamental” (*fundamental fairness*).

Perkembangan, *due process of law* yang prosedural merupakan suatu proses atau prosedur formal yang adil, logis dan layak, yang harus dijalankan oleh

²⁷ *Ibid*, hlm. 154.

²⁸ Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern Rehtstaat*, (Bandung, Refika Aditama, 2009), hlm. 207.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 3

yang berwenang, misalnya dengan kewajiban membawa surat perintah yang sah, memberikan pemberitahuan yang pantas, kesempatan yang layak untuk membela diri termasuk memakai tenaga ahli seperti pengacara bila diperlukan, menghadirkan saksi-saksi yang cukup, memberikan ganti rugi yang layak dengan proses negosiasi atau musyawarah yang pantas, yang harus dilakukan manakala berhadapan dengan hal-hal yang dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak dasar manusia, seperti hak untuk hidup, hak untuk kemerdekaan atau kebebasan (*liberty*), hak atas kepemilikan benda, hak mengeluarkan pendapat, hak untuk beragama, hak untuk bekerja dan mencari penghidupan yang layak, hak pilih, hak untuk berpergian kemana dia suka, hak atas privasi, hak atas perlakuan yang sama (*equal protection*) dan hak-hak fundamental lainnya.

Sedangkan yang dimaksud dengan *due process of law* yang substansif adalah suatu persyaratan yuridis yang menyatakan bahwa pembuatan suatu peraturan hukum tidak boleh berisikan hal-hal yang dapat mengakibatkan perlakuan manusia secara tidak adil, tidak logis dan sewenang-wenang.

Dengan melihat hak dan kewenangan yang diberikan kepada debitor untuk mengajukan permohonan pailit sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang 37 Tahun 2004, bahwa pihak yang berhak mengajukan permohonan pailit adalah :

- 1) Debitor, apabila memperkirakan atau dapat memperkirakan bahwa tidak sanggup membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.
- 2) Kreditor, baik kreditor konkuren, kreditor separatis, maupun kreditor preferen. Kreditor preferen dan separatis yang mengajukan permohonan pailit, tidak kehilangan hak agunan atas kebendaan yang dimiliki dan juga tidak kehilangan haknya untuk didahulukan.
- 3) Kejaksaan, untuk kepentingan umum, yakni kepentingan bangsa dan Negara, dan/atau kepentingan masyarakat luas, misalnya debitor melarikan diri, debitor menggelapkan bagian dari harta kekayaan, debitor mempunyai utang kepada Badan Usaha Milik Negara atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat, debitor tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh waktu, atau dalam hal lainnya menurut kejaksaan merupakan kepentingan umum.
- 4) Bank Indonesia, dalam hal debitor adalah bank.

- 5) Badan Pengawas Pasar Modal, dalam hal debitor adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penjaminan dan penyelesaian.
- 6) Menteri Keuangan, dalam hal debitor adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan public.

Kepailitan merupakan lembaga hukum yang mempunyai fungsi sebagai realisasi dari tanggung jawab debitor terhadap dan atas perikatan-perikatan yang dilakukan,³⁰ sebagaimana diatur dan dimaksud dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.³¹

Mengingat kepailitan sebagai suatu perikatan maka teori yang melandasi penelitian ini adalah teori perjanjian. Dasar dari perjanjian kredit menurut Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdota adalah asas kebebasan berkontrak, yaitu masing-masing pihak bebas mengadakan perjanjian apapun sebatas tidak melanggar ketertiban umum maupun kepatutan, dan para pihak tunduk dan terikat dengan isi perjanjian tersebut. Hak dan kewajiban debitor adalah mendapatkan pinjaman, sedangkan kewajibannya adalah membayar secara tepat waktu dan melakukan hal-hal yang diperjanjikan di dalam perjanjian kredit. Sedangkan hak dan kewajiban kreditor secara garis besarnya adalah mendapatkan pembayaran dan kewajibannya adalah memberikan pinjaman dan melakukan hal-hal yang diperjanjikan di dalam perjanjian kredit. Akibat hukumnya tunduk kepada ketentuan umum tentang kepailitan. Peraturan perbankan mewajibkan perjanjian kredit dibuat dalam bentuk tertulis (akta).

Lazimnya suatu perjanjian adalah bersifat timbal balik atau bilateral, melibatkan dua subyek hukum. Satu pihak menerima hak dari perjanjian itu, di lain pihak memikul kewajiban, demikian sebaliknya.

Berkaitan dengan perjanjian maka teori-teori yang mendasarinya dilihat dari momentum terjadinya kontrak atau perjanjian adalah teori pernyataan, teori pengiriman, teori pengetahuan dan teori penerimaan.

³⁰ Sri Redjeki Hartono, *Hukum Perdata Sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern*, Artikel pada Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 7 Tahun 1999 (Jakarta : Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 1999), hlm. 22

³¹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1990)

1) Teori pernyataan.

Menurut teori pernyataan, kesepakatan terjadi pada saat pihak yang menerima penawaran itu menyatakan bahwa ia menerima penawaran. Jadi dilihat dari pihak yang menerima, yaitu pada saat baru menjatuhkan ballpoint untuk menyatakan menerima, kesepakatan sudah terjadi. Kesepakatan disini bersifat otomatis.

2) Teori pengiriman

Menurut teori pengiriman, kesepakatan terjadi apabila pihak yang menerima penawaran mengirimkan telegram. Kritik terhadap teori ini adalah bagaimana hal itu bisa diketahui.

3) Teori pengetahuan.

Teori pengetahuan berpendapat bahwa kesepakatan terjadi apabila pihak yang menawarkan itu mengetahui adanya penerimaan, tetapi penerimaan itu belum diterimanya.

4) Teori penerimaan.

Menurut teori penerimaan bahwa kesepakatan terjadi pada saat pihak yang menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak lawan.

Kesepakatan yang terjadi dalam suatu perjanjian pun sering mengalami ketidaksesuaian antara kehendak dan pernyataan, sehingga menurut pandangan teori kehendak, perjanjian itu terjadi apabila ada persesuaian antara kehendak dan pernyataan. Apabila terjadi ketidakwajaran, kehendaklah yang menyebabkan terjadinya perjanjian. Dan teori pernyataan, menyatakan bahwa kehendak merupakan proses batiniah yang tidak diketahui orang lain. Akan tetapi, yang menyebabkan terjadinya perjanjian adalah pernyataan. Jadi terjadinya perbedaan antara kehendak dan pernyataan, perjanjian tetap perjanjian. Disamping kedua teori diatas, terdapat teori kepercayaan, yang menyatakan bahwa tidak setiap pernyataan menimbulkan perjanjian, tetapi pernyataan yang menimbulkan kepercayaan saja yang menimbulkan perjanjian.

Salah satu sumber perikatan yang terpenting adalah perjanjian, sebab melalui perjanjian semua pihak dapat membuat perikatan sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang terkandung dalam buku III BW. Kebebasan berkontrak disini tidak berarti setiap orang boleh membuat perjanjian dengan bebas, tetapi

harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk sahnya suatu perjanjian. Bebas disini adalah bebas menentukan isi dan macamnya perjanjian, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.³²

Demikian dalam hal perjanjian kredit tidak lepas dari perjanjian kredit yang melibatkan berbagai pihak diantaranya antara debitor dan kreditor. Pihak manapun dalam perjanjian tetaplah harus memenuhi syarat-syarat agar perjanjian tersebut menjadi sah di mata hukum, atau dengan kata lain syarat-syarat sahnya perjanjian adalah:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan diri, disini mengandung arti bahwa telah terjadi kesesuaian kehendak diantara para pihak tanpa ada unsur paksaan.
- 2) Kecakapan untuk membuat perjanjian.
- 3) Suatu hal tertentu. Menurut Prof. Wirjono Prodjodikoro, SH barang yang belum ada dan dijadikan obyek perjanjian tersebut dapat dalam pengertian mutlak dan dapat dalam pengertian relatif.
- 4) Sebab yang halal, dalam perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

I.5.2 Kerangka Konseptual

Perikatan dikatakan sebagai lembaga hukum yang mempunyai fungsi sebagai realisasi dari tanggung jawab debitur terhadap kreditur sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata.

Pasal 1131 berbunyi :

Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan.

Pasal 1132 berbunyi :

Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan yang sah untuk didahulukan.

³² Ridwan Syahrani. *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. (Bandung: Alumni, 2000), hlm. 213

Kedua pasal KUHPerdara diatas, memberikan jaminan kepastian kepada kreditur bahwa kewajiban debitur akan tetap dipenuhi/lunas dengan jaminan dari kekayaan debitur baik yang sudah ada maupun yang masih akan ada di kemudian hari. Jadi ini merupakan perwujudan asas jaminan kepastian pembayaran atas transaksi-transaksi yang telah diadakan.

Asas tanggung jawab debitur terhadap kreditur diatas, didalamnya terkandung asas jaminan hutang,³³ dan asas paripassu (membagi secara proporsional harta kekayaan debitur kepada para kreditur konkuren berdasarkan perimbangan besarnya tagihan masing-masing kreditur tersebut).³⁴

Permohonan pernyataan pailit terhadap debitur dipandang sebagai alat penagihan utang yang efektif oleh kreditur, karena debitur sebagai subjek Termohon Pailit, akan lebih cenderung untuk membayar utangnya terhadap kreditur guna menghindarkan diri dari ancaman permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh krediturnya ke pengadilan niaga yang berwenang.³⁵

Menurut Sri Redjeki Hartono,³⁶ lembaga kepailitan pada dasarnya mempunyai dua fungsi sekaligus, yakni :

- 1) Kepailitan sebagai lembaga pemberi jaminan kepada krediturnya bahwa debitur tidak akan berbuat curang, dan tetap bertanggung jawab atas semua utang-utangnya kepada semua kreditur-krediturnya.
- 2) Kepailitan memberi perlindungan kepada debitur terhadap kemungkinan eksekusi massal oleh kreditur-krediturnya.

Untuk mencegah perbedaan penafsiran atau pemahaman atas terminology yang digunakan, lebih dahulu perlu dijelaskan beberapa definisi dari beberapa terminology yang berkaitan dengan kepailitan, sebagai berikut :

- a. Kepailitan adalah suatu sitaan umum atas dan terhadap seluruh harta debitur agar dicapainya suatu perdamaian antara debitur dengan para krediturnya atau agar harta tersebut dapat dibagi-bagikan secara adil dan proporsional di antara dan

³³ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998*, (Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 2002), hlm. 38

³⁴ *Ibid*, hlm. 39

³⁵ Jerry Hoff, *Undang-Undang Kepailitan di Indonesia*, diterjemahkan oleh Kartini Mulyadi, (Jakarta : PT. Tata Nusa, 2000) hlm. 35

³⁶ Sri Redjeki Hartono, dalam Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, (Malang : Bayu Media, 2003), hlm. 10-11

sesama para kreditur sesuai dengan besarnya piutang dari masing-masing para kreditur terhadap debiturnya tersebut.³⁷

- b. Pihak Pemohon Pailit yaitu pihak yang mengambil inisiatif untuk mengajukan permohonan pailit ke pengadilan, yang dalam perkara biasa disebut sebagai pihak Pemohon Pailit.
- c. Pihak Debitur Pailit adalah pihak yang memohon/dimohonkan pailit ke pengadilan yang berwenang.
- d. Pengadilan Niaga yang merupakan pengkhususan pengadilan di bidang perniagaan yang dibentuk dalam lingkup peradilan umum, dengan menggunakan hukum acara perdata kecuali undang-undang menentukan lain.
- e. Hakim Niaga adalah hakim yang memeriksa perkara kepailitan dan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam lingkup peradilan niaga, dimana dalam memeriksa suatu perkara akan diperiksa oleh Hakim majelis baik untuk pertama maupun untuk tingkat kasasi.³⁸
- f. Hakim Pengawas adalah hakim yang diangkat berdasarkan putusan pernyataan pailit oleh Pengadilan Niaga untuk mengawasi pelaksanaan pemberesan harta pailit oleh Kurator.
- g. Kurator adalah Balai Harta Peninggalan (BHP) dan Perorangan atau persekutuan perdata yang berdomisi di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus dibutuhkan dalam rangka mengurus dan atau membereskan harta pailit sebagai tugas pokoknya dan telah terdaftar pada Departemen Kehakiman.

I.6 Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini disusun dengan berpedoman pada sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan. Pada bagian ini berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori dan konseptual, serta sistematika penulisan.

³⁷ Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 8

³⁸ Imam Sjahputra Tunggal dan Heri Herjandono, *Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Kepailitan dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 /1998*, (Jakarta : Harvarindo, 1999), hlm. 109

Bab II Tinjauan Umum Tentang Kepailitan. Dalam bab ini akan diuraikan tentang kepailitan secara umum, yang meliputi pengertian kepailitan, tujuan hukum kepailitan, pihak-pihak yang dapat dinyatakan pailit, pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit, syarat-syarat permohonan kepailitan, akibat hukum pernyataan pailit, dan hukum acara perdata dan acara kepailitan. Sedangkan Bab III adalah Metode Penelitian.

Bab IV Analisa Putusan Pengadilan Niaga Sehubungan dengan Ketidakhadiran Pihak Debitor Termohon Pailit di Persidangan. Bab ini akan menguraikan mengenai pelaksanaan suatu analisis kasus yang diperoleh dari putusan pengadilan niaga untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan jelas.

Bab V Penutup. Bagian ini merupakan bagian akhir yang berisikan kesimpulan dan saran yang dapat diberikan penulis bagi para pembaca.

